

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki konstitusi sejak disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 yang disebut Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD '45. Secara garis besar dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum mengenai prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Pasal-Pasal yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya mengatur mengenai hak asasi manusia, agama, pendidikan, keamanan negara dan mengenai ekonomi. Pasal mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial tercantum dalam Pasal 33, terdapat 3 ayat prototipe dan tambahan 2 ayat yang diamandemen pada tanggal 10 Agustus 2002, jadi saat ini Pasal 33 memiliki 5 ayat, sedangkan sampai akhir masa Orde Baru Pasal 33 masih memiliki 3 ayat. Berikut bunyi dari Pasal 33:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (R. Ibrahim, 1997: 2).

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Setiap Pasal dalam konstitusi negara tentu memiliki penjelasan tertentu, begitu pun pada Pasal tentang perekonomian, berikut penjelasan mengenai Pasal 33 UUD '45:

Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.

Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat (Simorangkir dalam R. Ibrahim, 1997: 51-52).

Dilihat dari penjelasan di atas dan dari kacamata konstitusi perekonomian Indonesia, sesuai amanah UUD '45 dalam Pasal 33 bahwa potensi kekayaan alam adalah dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga hanya negaralah yang memiliki wewenang untuk mengurus potensi kekayaan alam produksi dari kekayaan ini dan juga pengurusan kebutuhan publik. Tentu potensi alam dan pengolahan kebutuhan publik ini memiliki peranan penting bagi kebutuhan rakyat, sehingga hasil dari pengelolaan ini dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Negeri Indonesia merupakan negeri yang memiliki kekayaan alam dan penduduk yang harus dipenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap jenis kekayaan alam dan kebutuhan publik ini tentunya membutuhkan suatu badan yang

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengolah, memproduksi, dan mendistribusikan hasil olahan. Badan-badan ini diharuskan memiliki kapabilitas dalam pengelolaannya. Namun tetap dalam pengolahan kekayaan alam dan pengelolaan kebutuhan rakyat ini dibawah otoritas pemerintah, sedangkan badan itu hanya bersifat pengelola, sesuai amanat konstitusi.

Wibisono (R. Ibrahim, 1997: 110) mengemukakan bahwa: ‘Pada periode ini, Perusahaan Negara dipakai untuk mengembangkan usaha *public utilities* yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri vital strategis. Dengan ciri-ciri bersifat strategis dan modal pemerintah.’ Selanjutnya BUMN pada masa ini dikuasai oleh negara:

Penguasaan oleh negara dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan usaha-usaha ekonomi dalam bidang-bidang tertentu yang memenuhi unsur kepentingan negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (R. Ibrahim, 1997: 110).

Pembahasan mengenai BUMN tidak bisa dilepaskan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia pada awal Orde Baru, pemerintahan menghadapi beberapa permasalahan. Diantaranya, kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% sehingga berefek pada pelonjakan harga-harga. Masalah berikutnya rehabilitasi secara fisik, baik itu infrastruktur bangunan, rehabilitasi ekspor dan rehabilitasi alat-alat yang banyak mengalami kerusakan (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 430-431).

Selain itu Indonesia memiliki utang luar negeri sekitar 2,3 milyar dollar. Pemerintah diwajibkan membayarnya pada tahun 1967 ditambah dengan tunggakan-tunggakan dari tahun sebelumnya. Jumlahnya diperkirakan meliputi 500 juta dollar (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 431).

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Selain itu dikeluarkan pula Peraturan 3 Oktober 1966, tentang Pokok-Pokok Regulasi, peraturan ini memuat pokok-pokok antara lain tentang:

1. Anggaran belanja yang berimbang (*balanced budget*) untuk meniadakan salah satu sebab bagi inflasi, yaitu defisit dalam anggaran belanja;
2. Pengekangan ekspansi kredit untuk usaha-usaha produktif, khususnya di bidang pangan, ekspor, prasarana dan industri;
3. Penundaan pembayaran utang-utang luar negeri (*rescheduling*) dan usaha mendapatkan kredit baru;
4. Penanaman modal asing guna membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka alam Indonesia, membuka kesempatan kerja serta membantu usaha peningkatan nasional (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 434).

Pada tahun 1967 lahirlah UU No. 1 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), selanjutnya disingkat menjadi UU PMA. Latar belakang munculnya peraturan ini tertera di dalam pertimbangan Undang-undangnya bahwa negeri ini memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah namun dalam pengelolaannya tersendat dengan kendala kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ketiadaan modal. Sehingga diharapkan dengan disahkannya UU PMA ini, maka investor asing masuk, dan membantu permasalahan

pengelolaan SDA dalam negeri. UU PMA disahkan pada tanggal 10 Januari 1967, sehari sebelumnya pada tanggal 9 Januari 1967 dibentuk suatu badan dengan nama Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing, yang langsung dipimpin oleh Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto beserta beberapa menteri sebagai anggota (Poesponegoro dan Notosusanto, 1993: 434).

Dengan adanya UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maka menjadi pelegalan bagi investor untuk memiliki BUMN dengan dominasi keuntungan untuk investor. BUMN memiliki fungsi penting dalam perekonomian Indonesia, salah satunya sebagai penyelenggara kepentingan umum. Sehingga dikhawatirkan apabila BUMN dilegalkan untuk diprivatisasi pemenuhan kepentingan umum menjadi terabaikan. BUMN sesuai amanat konstitusi UUD '45 sebagai pelayan bagi kepentingan rakyat negeri ini. BUMN juga menjadi salah satu stabilisator perekonomian negara. Pada perkembangannya BUMN bukan hanya bisa dimiliki investor asing, namun para pengusaha dalam negeri pun bisa mengelola dan memiliki BUMN yang peraturannya telah disahkan tahun 1968 dengan adanya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Kendatipun telah direalisasikan payung hukum bagi para investor asing dan dalam negeri, namun kinerja BUMN belum mampu mengangkat perekonomian Indonesia. Indonesia masih terlilit utang yang harus segera dibayar. Maka Indonesia kembali meminta bantuan kepada lembaga keuangan Internasional, yaitu IMF yang diharapkan bisa membantu permasalahan perekonomian Indonesia.

Pada tanggal 23 Februari 1967, Indonesia resmi kembali menjadi anggota sebuah lembaga keuangan internasional, yaitu IMF (*International Monetary Fund*). Sebelumnya Indonesia pernah menjadi anggota IMF pada tanggal 15 April 1954, dan pada bulan Mei tahun 1965 Indonesia keluar dari IMF. Dengan masuknya kembali Indonesia ke lembaga keuangan Internasional ini diharapkan mampu membantu Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi yang belum tuntas dari masa awal kemerdekaan.

Terdapat hubungan Indonesia dengan IMF selama tidak menjadi anggotanya, sekitar tahun 1965-1967 pemerintah Indonesia pernah mengundang IMF pada bulan juni 1966. Undangan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan informasi tentang keadaan negara, menilai kebutuhannya akan bantuan asing dan merumuskan upaya teknis untuk menstabilkan perekonomian. Hal semacam ini sangat diperlukan untuk memperoleh bantuan dan investasi asing (Mas'ood, 1989: 83-84).

Setelah itu setahun kemudian pada Februari 1967 Indonesia menjadi anggota IMF secara resmi. Dengan resminya Indonesia menjadi anggota IMF, Indonesia meminta bantuan IMF berupa dana untuk mengatasi hiper inflasi. IMF dalam membantu negara anggotanya memberikan syarat tertentu yang harus dijalankan oleh pemerintah negara anggota. Robinson dalam Umarhadi mengungkapkan syarat yang biasa diberikan kepada negara anggota secara garis besar ada 3 yaitu *pertama*, liberalisasi perdagangan dan keuangan yang membuka ekonomi pada pasar dunia; *kedua*, deregulasi yang mengalihkan negara dari peran

penentu kebijakan; *ketiga*, privatisasi perusahaan-perusahaan (Umarhadi, 2010: 12).

Indonesia melalui bantuan IMF, diharapkan berdampak terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk mengenai BUMN dalam perekonomian nasional diharuskan sesuai dengan amanat UUD '45, dimana potensi kekayaan alam Indonesia dan sumber hajat hidup orang banyak haruslah dikelola oleh negarayang hasilnya untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya perjanjian dengan IMF terdapat kekhawatiran bahwa amanat UUD '45 telah terabaikan karena pengalihan pengelolaan hajat hidup orang banyak kepada pihak asing atau swasta dan keuntungan yang diperoleh bukan untuk rakyat, tapi untuk asing atau swasta.

Program Privatisasi BUMN sempat mencuri perhatian berbagai kalangan, terutama para investor atau para pemilik modal. BUMN *go public* menjadi angin segar bagi para kapitalis asing maupun domestik. Namun muncul kekhawatiran dari peneliti akan adanya dominasi kepemilikan BUMN di tangan pemilik modal daripada pemerintah.

Selain privatisasi BUMN masih terdapat persyaratan lain dalam kerjasama Indonesia dengan IMF, yaitu devaluasi dan deregulasi. Devaluasi merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Devaluasi berefek pada meningkatnya nilai mata uang asing terhadap rupiah, sehingga utang luar negeri Indonesia semakin membengkak. Sedangkan deregulasi menunjuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi bahkan meniadakan

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

aturan administrasi yang mengekang kebebasan gerak modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak produksi, distribusi dan konsumsi modal, barang, serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta diharapkan melonjak. Kebijakan deregulasi dalam bidang perekonomian ini rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi, karena swasta yang lebih banyak berperan, sedangkan pemerintah seakan tidak memiliki hak mengurus didalamnya, karena deregulasi mengurangi bahkan meniadakan aturan dari pemerintah. Sehingga bantuan dana dari IMF dengan berbagai persyaratannya perlu dikaji kembali, sejauh mana dalam mengangkat perekonomian Indonesia.

Penelitian ini berusaha menjawab isu yang berkembang di masyarakat, bahwasanya IMF memiliki peran vital dalam privatisasi BUMN di Indonesia. Penelitian dengan judul **Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF Antara Tahun 1967-1998)** berusaha mengangkat secara ilmiah dan akademik sejauh mana IMF memiliki peranan dalam pengalihan kepemilikan BUMN dari pemerintah kepada pihak swasta atau asing. Penelitian ini mengangkat pada masa Orde Baru karena masuknya kembali Indonesia menjadi anggota IMF pada masa Orde Baru (meskipun ratifikasi dilakukan oleh Soekarno). Selain itu telah disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967.

Sejauh yang diketahui oleh peneliti, belum ada penulisan secara khusus mengenai privatisasi BUMN di Indonesia yang mengambil pembabakan waktu pada masa Orde Baru dilihat dari peranan IMF. Penelitian pun biasanya dilakukan dari bidang studi ekonomi, sedangkan dari mahasiswa atau akademisi berlatar

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

belakang sejarah jarang ditemui. Sebagai mahasiswa pendidikan sejarah yang mempelajari Sejarah Perekonomian dan Sejarah Orde Baru memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian mendalam mengenai peranan IMF dalam privatisasi BUMN di Indonesia pada masa Orde Baru. Dorongan ini muncul dengan banyaknya data dan fakta mengenai dampak privatisasi tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Sebagai mahasiswa pendidikan sejarah yang tinggal di negeri Indonesia menjadi suatu tantangan dan kesadaran dalam memperbaiki ekonomi di masa mendatang. Orde Baru telah berlalu, saat ini memasuki masa Reformasi, dimana perekonomian Indonesia belum terdapat kemajuan yang signifikan. Sejarah dipelajari untuk menjadi perbaikan di masa kini dan mendatang. Termasuk dari sisi ekonomi, sejarah ekonomi pada masa Orde Baru haruslah dijadikan cerminan bagi negeri ini dalam menata perekonomian Indonesia menuju perekonomian yang stabil.

1.2 Rumusan Masalah

Pada pembahasan Rumusan Masalah disusun berdasarkan pembatasan masalah dalam skripsi ini. Peneliti memfokuskan penelitian terhadap kondisi privatisasi BUMN di Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1967-1998. Adapun rumusan masalah tersebut dirinci dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia?
2. Bagaimana peranan IMF di Indonesia dalam hubungannya dengan privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998?

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana dampak dari privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998 terhadap perekonomian Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Secara garis besar tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan privatisasi BUMN di Indonesia pada masa Orde Baru pada tahun 1967-1998 ditinjau dari peranan IMF. Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan mengenai kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia
2. Menguraikan peranan IMF di Indonesia dalam hubungannya dengan privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998
3. Menjelaskan dampak dari privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998 terhadap perekonomian Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kegunaan dari dilakukannya penelitian bagi pihak-pihak tertentu. Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF Antara Tahun 1967-1998) adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai pendalaman keilmuaan dengan mengkomparasikan ilmu sejarah dan ilmu ekonomi, agar memperkaya pengetahuan, sehingga diharapkan memiliki kemampuan multidisiplin ilmu sosial.

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kemudian meningkatkan keilmuan sejarah, khususnya Sejarah Orde Baru yang akan berguna bagi pengajaran sekolah dalam pembahasan Sejarah Indonesia masa Orde Baru.

2. Bagi civitas akademik, dapat meningkatkan kekritisannya terhadap keadaan perpolitikan dan perekonomian Indonesia, khususnya di masa Orde Baru yang berpengaruh pada masa Reformasi. Menambah khazanah pengetahuan tentang sejarah perekonomian Orde Baru ditinjau dari kebijakan privatisasi dan meninjau peranan IMF di Indonesia. Selain itu, memberikan solusi alternatif untuk keluar dari permasalahan dalam hal privatisasi ini.

3. Bagi pemerintah, dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap kebijakan privatisasi BUMN yang semakin meningkat penyelenggaraannya dan meninjau ulang kerjasama dengan IMF.

4. Bagi pembaca umum, penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran privatisasi BUMN pada masa Orde Baru, dimana peristiwa sejarah dijadikan sebagai perbaikan di masa kini dan yang akan datang agar bisa menjadikan perekonomian negeri menjadi lebih baik.

I.5 Penjelasan Istilah

I. 5. 1. IMF

IMF adalah lembaga keuangan internasional. IMF merupakan singkatan dari *International Monetary Fund* yang artinya Dana Moneter Internasional. IMF dilahirkan melalui Pasal-Pasal Perjanjian yang dirumuskan dalam konferensi

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

internasional di bidang moneter dan keuangan (*International Monetary and Financial Conference*) di Bretton Woods, New Hampshire, USA, 1-22 Juli 1944 (Iqbal, 2007: 37).

IMF yang secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945 setelah 29 negara menandatangani Pasal-Pasal Perjanjian (Iqbal, 2007: 37-38). Secara formal, tujuan dari pendirian IMF tersebut secara jelas tertera dalam Pasal-Pasal Perjanjian pendirian lembaga keuangan tersebut. Dalam hal ini, Pasal 1 dari Anggaran Dasar tersebut yang berisikan tujuan pendirian IMF, diantaranya:

- Untuk mendorong kerjasama moneter internasional melalui suatu lembaga yang permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultasi dan kerjasama dalam pemecahan permasalahan moneter internasional.
- Untuk membantu tercapainya perluasan dan keseimbangan pertumbuhan perdagangan internasional, dan untuk menyumbang tercapainya tingkat employment dan tingkat pendapatan nasional yang tinggi serta untuk pengembangan sumber daya produktif dari semua negara anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi.
- Untuk menciptakan kembali kepercayaan di negara anggota dengan memberikan bantuan keuangan secara temporer dengan tetap memperhatikan unsur keamanan dana tersebut, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran tanpa harus menggunakan cara-cara yang merusak kemakmuran nasional atau internasional (Harinowo, 2004: 80).

I. 5. 2. Privatisasi

Privatisasi (swastanisasi) adalah denasionalisasi dari suatu industri, merubahnya dari kepemilikan pemerintah ke kepemilikan swasta. Tingkat kepemilikan negara terhadap industry sangat tergantung pada ideologi politis di mana pendukung-pendukung perekonomian yang terencana secara terpusat mengupayakan lebih banyak nasionalisasi, dan penyokong perekonomian perusahaan swasta lebih menyukai sedikit atau tidak ada nasionalisasi sama sekali (Pass & Lowes, 1994: 519).

I. 5. 3. BUMN

BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat (http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara).

I. 5. 4. Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Negeri Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281966-1998%29).

Pada masa Orde Baru Indonesia kembali menjadi anggota IMF, setelah sebelumnya sempat keluar dari lembaga keuangan Internasional ini pada masa Soekarno pada bulan Mei 1965. Indonesia resmi kembali menjadi anggota IMF pada tanggal 23 Februari 1967.

I. 6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang peneliti susun disesuaikan berdasarkan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada tahun 2012. Skripsi yang disusun ini terdiri dari 5 bab. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, dimana peneliti memaparkan alasannya mengapa penelitian yang berjudul Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF Tahun 1967-1998) penting untuk

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

diteliti mendalam. Kemudian pada bab pendahuluan ini terdapat rumusan masalah, yaitu mengenai batasan masalah yang diteliti agar memiliki koridor yang jelas dalam penelitian sehingga pembahasan tidak meluas. Pada rumusan masalah ini dijabarkan 3 pertanyaan besar yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu *pertama* Bagaimana kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia? *Kedua*, Bagaimana peranan IMF di Indonesia dalam hubungannya dengan privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998? dan *ketiga*, Bagaimana dampak dari privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998 terhadap perekonomian Indonesia?. Subbab selanjutnya pada bab I ini membahas mengenai tujuan penelitian, dimana peneliti akan menjawab dari pertanyaan penelitian yang dipaparkan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian dijelaskan mengenai manfaat penelitian bagi peneliti, civitas akademik, pemerintah dan pembaca umum. Selanjutnya terdapat subbab penjelasan istilah yang merupakan identifikasi dari kata-kata yang tertera pada judul, sehingga lebih mudah difahami maksud dari penelitian ini. Subbab terakhir dari bab I ini adalah sistematika penulisan, dimana dijabarkan secara naratif mengenai skripsi ini.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini dijelaskan mengenai kajian pustaka yang merupakan tinjauan terhadap sumber-sumber yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber-sumber tersebut dipaparkan secara ringkas sehingga menunjukkan korelasinya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber yang peneliti kaji adalah buku, undang-undang, majalah, internet. Selanjutnya terdapat landasan teoritik, merupakan teori yang digunakan oleh peneliti.

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan mengenai metodologi dan tehnik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Skripsi yang sedang diteliti ini metodologi penelitiannya menggunakan metodologi sejarah. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti adalah heuristik (pengumpulan sumber), kritik eksternal dan kritik internal, dan penulisan sejarah (historiografi) yang didalamnya terdapat penafsiran, penjelasan dan penyajian

Bab IV Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam Privatisasi BUMN di Indonesia ditinjau dari peranan IMF tahun 1967-1998

Bab ini merupakan bab yang mengupas tuntas mengenai hasil penelitian dengan 3 kerangka besar, yaitu kedudukan BUMN dalam perekonomian Indonesia, peranan IMF di Indonesia dalam hubungannya dengan privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998, dan terakhir membahas mengenai dampak dari privatisasi BUMN antara tahun 1967-1998 terhadap perekonomian Indonesia.

Bab V Kesimpulan

Pada bab V ini merupakan kesimpulan dari penelitian mengenai Privatisasi BUMN di Indonesia pada masa Orde Baru (ditinjau dari peranan IMF antara tahun 1967-1998). Kesimpulan adalah hasil akhir dari jawaban penelitian berupa analisis dari peneliti terhadap permasalahan yang telah dikaji dengan pemaparan yang komprehensif.

Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Daftar Pustaka



Feni Endah Nurfitriyani, 2013

Privatisasi BUMN di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Ditinjau dari Peranan IMF antara Tahun 1967-1998)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu